

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan terkait antara pertemuan laki-laki dan perempuan saja akan tetapi perkawinan merupakan suatu yang sakral dan telah dilakukan pada zaman dahulu. Perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak¹. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin bagi kedua belah pihak, seorang pria apabila telah menjadi suami akan mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya dalam nafkah lahir maupun batin dan seorang wanita telah menjadi istri maka ada tanggung jawab untuk patuh terhadap suaminya. Setiap manusia mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur mengenai perkawinan dan menyebutkan pada Pasal 28B Ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.² Dalam uraian pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa hak untuk menikah dilindungi oleh negara, dan terdapat juga dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan

¹ Candrika Kumala Tungga, dkk., Membongkar Perkawinan Sesuku Masyarakat Kopah Kuantan Singingi Provinsi Riau, *Jurnal Social Integrity*, Vol., 1, No. 1, 2024, hlm. 99.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Oleh karena itu perkawinan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak supaya tercapainya tujuan tersebut.³

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.⁴ Perkawinan adat memiliki banyak bentuk yang berbeda di sepanjang kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan dalam setiap hukum adat di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam cara pelaksanaan upacara adat tradisional, landasan budaya dari berbagai praktik masih memiliki nenek moyang yang sama dalam budaya pra-Melayu. Hampir semua masyarakat adat mengakui hal ini, memandang perkawinan sebagai urusan sosial dan kekeluargaan, bukan hanya urusan pribadi keluarga semata.⁵

Menurut Uu Hamidi Salah satu suku yang persebarannya sangat luas adalah suku Melayu. Suku Melayu yang berada di wilayah Provinsi Riau dipisahkan menjadi dua suku utama, yaitu suku Melayu Laut dan Melayu Darat, beliau menyebutkan bahwa istilah "Suku Melayu" terbagi dalam banyak kategori atau divisi. Orang Melayu Laut bermukim disekitar wilayah Kepulauan Riau dan

³ Subkhan Masykuri, *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016, hlm. 17.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Umm Press, Malang, 2020, hlm. 2.

⁵ Ahmad Harisul Miftah Dan Wahyu Agung Dwi Putra, *Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Journal Of Shariah And Justice*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 96.

sepanjang wilayah pesisir Provinsi Riau, sedangkan orang Melayu darat bermukim di pedalaman Provinsi Riau dan sepanjang perbatasannya dengan provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi.⁶

Provinsi Riau memiliki banyak keberagaman suku, salah satunya suku Melayu yang bersebarannya ada di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau. Suku Melayu yang berada di Desa Cipang Kanan memiliki tata cara dan adat istiadat tersendiri dalam mengatur suatu pernikahan. Dalam masyarakat adat yang beragam tentu banyak adat istiadat yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Desa Cipang Kanan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Terdapat 3 Kampung yang ada di Desa Cipang Kanan yaitu Kubang Buaya, Kersik Putih dan Kampung Batas. Ada 4 suku yaitu *pungkuik*, *ponialom*, *kandang kopuah* dan melayu. Adat pada Desa Cipang Kanan masih sangat terjaga dan mengikuti leluhur dimana masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang turun temurun.

Perkawinan sesuku merupakan hal yang sangat tidak boleh dilakukan dalam beberapa suku bangsa. Seperti masyarakat Minangkabau yang melarang kawin dan menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku.⁷ Kemudian masyarakat Batak juga sangat melarang keras adanya perkawinan semarga sebab pernikahan Semarga *Namariboto* dianggap sebagai pernikahan sedarah.⁸ Kemudian sama halnya dengan suku Melayu yang juga melarang dilaksanakannya pernikahan

⁶ Uu Hamidi, *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru, 2004, hlm. 97.

⁷Ria Febria, Dkk., *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*, Semarang Law Review (SLR), 2022, hlm. 14.

⁸ David Andrian H.Siahaan, Akibat Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Batak Toba, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 3.

sesuku, khususnya pada Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau yang larangan ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Hal tersebut dianggap tidak lazim, kata tidak lazim yang dimaksud ialah tidak baik kawin sesuku yang berarti kawin seketurunan, karena hal ini bertentangan dengan adat langsung dan dapat merusak nama baik suku tersebut. Sesuku yang dimaksud dalam adat yakni satu suku, satu datuk, dan bahkan dianggap satu darah.

Adat larangan perkawinan sesuku muncul sebelum adanya agama. Lalu setelah adanya Agama yang memperbolehkan hal tersebut membuat para pemangku adat membuat aturan atau meluruskan agar perkawinan sesuku ini lebih baik dilarang karena bisa menjadi suatu masalah yang besar. Menurut konsep hukum adat Melayu seseorang dilarang melakukan kawin sesuku disebabkan karena takut menyebabkan keluarga sesama suku yang seharusnya harmonis menjadi terpecah.⁹

Perkawinan sesuku dilarang dalam masyarakat adat di Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau. Meskipun secara agama dan negara perkawinan tersebut dianggap sah larangan ini didasarkan pada nilai adat yang menganggap bahwa perkawinan sesuku dapat mencoreng kehormatan suku, serta menimbulkan rasa malu bagi *mamak suku* selaku kepala suku dan seluruh keluarga.

Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Rokan Hulu Riau khususnya di Desa Cipang Kanan sudah ada sejak lama, masyarakat yang melanggar akan di kenakan sanksi adat yang sudah ditentukan oleh *ninik mamak*. Apabila telah melanggar dan tidak mau membayar sanksi sesuai dengan ketentuan

⁹ *Ibid* hlm 3

adat maka pasangan yang sudah melanggar akan di usir oleh *ninik mamak* dari kampung dan tidak diperbolehkan tinggal atau menempati kampung sebelum membayar sanksi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sanksi adat terhadap larangan perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul ” Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Melayu Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Bagaimana pandangan Datuk terhadap perkawinan sesuku yang terjadi di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
3. Bagaimana proses penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang dan merumuskan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *datuk* terhadap perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian dapat memberikan dampak yang baik yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang yang berkaitan dengan hukum adat khususnya dalam dampak perkawinan sesuku dan sanksi adatnya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya yang minat meneliti mengenai hukum adat yang berkaitan dengan pernikahan sesuku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar pelaksanaan lebih terarah maka ruang lingkup skripsi ini mengenai sanksi adat terhadap perkawinan sesuku pada masyarakat suku Melayu di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka perlu dicantumkan agar penelitian ini benar-benar dapat dipandang orisinal, bukan merupakan pengulangan ataupun plagiarisme. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berjudul “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Melayu (Studi Kasus di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”. Dengan demikian, penulis akan menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan, pembanding, sekaligus penguat dalam penelitian ini.:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan Masykuri

Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan Masykuri dengan judul ”Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan sesuku dalam suku Melayu Riau di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Menurut skripsi ini Pernikahan menurut masyarakat suku Melayu adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dari suku Melayu dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan pertalian dari ibu si calon istri. Namun jika ada seorang pria dari suku lain ingin menikahi seorang wanita dari suku Melayu misalnya suku Jawa ingin menikahi perempuan Melayu maka harus mencari induk semang/ibu angkat. Skripsi ini juga membahas alasan dilarangnya pernikahan sesuku dalam masyarakat Melayu menganggap sesuku itu sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah.

Faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan sesuku dalam suku Melayu di Riau ada empat hal. Pertama, dikhawatirkan merusak silaturrahmi. Dikarenakan pernikahan sesuku akan mengakibatkan rancu, jika berkumpul dengan keluarga pihak suami/istri. Hal ini akan menyebabkan kesulitan menentukan siapa Bako dan siapa Mamak dari anak yang dilahirkan. Tidak hanya itu saja bagi pelaku pernikahan sesuku kelak jika ada pertemuan atau ada masalah yang terjadi pendapatnya tidak akan didengar dan apabila terjadi perceraian akan merusak silaturrahmi yang telah terjalin padahal mereka bersaudara. Kedua, Menganggap sesuku itu saudara dan menentukan mana *dunsanak* (saudara) dan mana yang tidak saudara. Kuatnya rasa persaudaraan pada zaman dahulu sehingga mengharuskan menikahi suku lain. Zaman dulu jumlah suku masih sedikit sehingga pernikahan bertujuan untuk menambah silaturrahmi. Ketiga, mendidik rasa malu. Dalam Hubungan persaudaraan diharuskan untuk saling menghormati.¹⁰

Persamaan penelitian Subkhan Masykuri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan sesuku. Sedangkan perbedaannya yaitu kalau penelitian Subkhan Masykuri memfokuskan tentang larangan pernikahan sesuku dalam perspektif hukum islam, penelitian ini memfokuskan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau.

¹⁰ Subkhan Masykuri, Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016, hlm. 12.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis, Hamdani dan Herinawati

Muchlis, Hamdani dan Herinawati Penelitian ini membahas terkait keterlibatan lembaga adat dalam melakukan Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Kabupaten Aceh Utara pelaksanannya masing-masing sudah sesuai dengan amanah dari qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian jarimah khalwat di Aceh Utara oleh Lembaga adat memenuhi asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga.

Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat adalah pihak lembaga adat tidak bisa menyelesaikan perkara di tempat disebabkan keamanan yang tidak terjamin bagi sipelanggar, dalam hal pengambilan keputusan adat juga masih perlu melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Wilayatul Hisbah tanpa berani melakukan putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, disamping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat.¹¹ Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai adat suatu daerah, sedangkan perbedaan antara penelitian ini ialah letak pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang sanksi adat perkawinan sesuku yang dilarang di daerah suku Melayu Riau di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau.

¹¹ Muchlis, dkk, Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Lppm Unimal, 2023.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Antony Artha Mahesa

Penelitian yang dilakukan oleh Antony yang berjudul “Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku Di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi”. Skripsi ini membahas mengenai larangan pernikahan sesuku pada masyarakat Kuantan Singingi. Kemudian juga membahas hukuman yang diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku.¹² Persamaan penelitian Antony Artha Mahesa dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang pernikahan sesuku. Sedangkan perbedaannya yaitu kalau penelitian ini membahas tentang sanksi adat yang diterima oleh pelaku perkawinan sesuku di masyarakat suku Melayu di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Yulanda

Penelitian yang dilakukan oleh Resti yang berjudul “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini membahas mengenai: faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam. Apa saja sanksi adat yang diberikan pemuka adat terhadap perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam. Bagaimana proses penetapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam. Disamping

¹² Antony Artha Mahesa, Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus Di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi), *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 1-2.

itu penulis juga melakukan studi dokumen dengan mempelajari bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

Persamaan penelitian Resty Yulanda dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sesuku. Sedangkan perbedaannya yaitu kalau penelitian Resty Yulanda memfokuskan pada sanksi adat di Minang Kabau, dan penelitian ini lebih memfokuskan tentang Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Melayu Di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu Riau.

¹³ Resty Yulanda, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman, *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm 1-2.